
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA PELEYAN KECAMATAN PANARUKAN KABUPATEN SITUBONDO

**Ahmad Zeinuri¹ Hasan Muchtar Fauzi²
Usrotul Hasanah³**

¹Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Abdurachman Saleh Situbondo, Situbondo

*Email Korespondensi: azeinuri90@gmail.com

Abstrak

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan pemerintahan desa serta faktor yang memengaruhi pelaksanaannya di Desa Peleyan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD telah menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, serta administrasi desa. Namun, pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut belum berjalan secara optimal karena adanya beberapa kendala, seperti kurangnya koordinasi antara BPD dan pemerintah desa, keterbatasan pemahaman anggota BPD, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan melakukan pengawasan terhadap pemerintahan desa. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas anggota BPD dan penguatan kerja sama dengan pemerintah desa agar fungsi pengawasan dapat berjalan lebih efektif.

Kata kunci: Badan Permusyawaratan Desa, pengawasan, pemerintahan desa

Abstract

The Village Council (BPD) plays a crucial role in exercising oversight over village governance to ensure a transparent and accountable administration. This study aims to examine the role of the BPD in performing village governance oversight functions and the factors influencing its implementation in Peleyan Village, Panarukan District, Situbondo Regency. The study employs a qualitative method, utilizing data collection techniques such as observation, interviews, and documentation. The research findings indicate that the BPD has exercised oversight regarding village government policies, development implementation, and village administration. However, the execution of these oversight functions has not been optimal due to several obstacles, including a lack of coordination between the BPD and the village government, limited understanding among BPD members, and low community participation in voicing aspirations and overseeing village governance. Therefore, enhancing the capacity of BPD members and strengthening cooperation with the village government are necessary to ensure that oversight functions operate more effectively.

Keywords: Village Council, oversight, village governance

PENDAHULUAN

Pemerintahan desa merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan di tingkat paling bawah yang berhubungan langsung dengan masyarakat, dengan peran penting dalam pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, dibutuhkan sistem pengawasan yang efektif agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Salah satu lembaga yang memiliki peran strategis dalam sistem pemerintahan desa adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya adalah wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis, dengan tiga fungsi utama, yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Melalui pengawasan yang baik, BPD dapat mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan program pembangunan, pengelolaan keuangan, serta kebijakan pemerintah desa, sehingga berperan langsung dalam menjaga integritas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

Terkait konsep pengawasan, Terry (2014) menyatakan bahwa pengawasan (controlling) berkaitan langsung dengan koordinasi terhadap evaluasi kemajuan pekerjaan agar tujuan organisasi yang telah ditentukan dapat tercapai. Siagian (2014) mendefinisikan pengawasan sebagai proses pengamatan terhadap seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pandangan tersebut diperkuat oleh Murdick dan Ross (2014) yang menyatakan bahwa pengawasan merupakan proses dasar yang secara esensial tetap diperlukan bagaimanapun rumit dan luasnya ruang lingkup suatu organisasi.

Fenomena di Desa Peleyan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo menunjukkan bahwa peran BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah desa belum berjalan maksimal. Berdasarkan pengamatan awal, masih terdapat kendala seperti kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap peraturan desa, minimnya partisipasi aktif dalam pembahasan kebijakan desa, serta keterbatasan sumber daya manusia yang memahami mekanisme pengawasan. Di sisi lain, masyarakat juga belum sepenuhnya memahami peran BPD sebagai lembaga pengawas, sehingga komunikasi dua arah antara masyarakat dan BPD belum terjalin dengan baik. Kondisi ini turut memengaruhi pengawasan terhadap pengelolaan aset dan potensi desa, termasuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dibentuk untuk mendorong peningkatan kesejahteraan warga Desa Peleyan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsi pengawasan pemerintahan desa di Desa Peleyan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran BPD

dalam menjalankan fungsi pengawasan pemerintahan desa tersebut, beserta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang memerlukan pemahaman mendalam dan menyeluruh terhadap objek yang diteliti guna menjawab permasalahan penelitian berdasarkan data yang dikumpulkan, dianalisis, dan disimpulkan sesuai situasi dan kondisi tertentu (Adzim & Vrikati, 2020). Landasan teori dalam penelitian ini disusun sebagai alur logika dan kerangka konsep yang tersusun secara sistematis untuk memandu penyelesaian permasalahan penelitian (Darmalaksana, 2020). Penelitian dilaksanakan di Desa Peleyan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber serta observasi terhadap keadaan dan situasi di lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui pencatatan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian. Menurut Arikunto (2002), metode pengumpulan data merupakan berbagai cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data penelitiannya; dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap BPD, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat Desa Peleyan.

Teknik analisis data mengacu pada pandangan Miles dan Huberman (1984) bahwa aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus hingga data jenuh, meliputi tahap pengumpulan data (data collection), reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing/verification). Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sebagaimana dikemukakan Sugiyono (2016), yang terdiri atas triangulasi sumber (mengecek data dari beberapa sumber), triangulasi teknik (mengecek data pada sumber yang sama dengan teknik berbeda), dan triangulasi waktu (mengecek data secara berulang pada rentang waktu yang berbeda).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan dalam menyampaikan informasi, kebijakan, maupun proses pengambilan keputusan kepada pihak yang berkepentingan, dengan tujuan agar masyarakat dapat mengetahui, memahami, serta mengawasi jalannya suatu kegiatan atau organisasi. Dalam pemerintahan, transparansi menjadi salah satu prinsip penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

"Pemeriksaan dilakukan melalui laporan dan kunjungan lapangan. BPD melihat administrasi dan dokumen pelaksanaan kegiatan. Mereka juga turun langsung mengecek kegiatan pembangunan, termasuk program nonfisik seperti pemberdayaan. Semua dilakukan untuk memastikan sesuai ketentuan."

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa BPD telah melakukan pemeriksaan terhadap administrasi pemerintahan desa, namun pelaksanaannya masih belum menyeluruh. Perbedaan pandangan antara pihak pemerintah desa dan masyarakat menunjukkan adanya kelemahan dalam aspek transparansi dan intensitas pemeriksaan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan peran BPD dalam melakukan pemeriksaan yang lebih rutin, menyeluruh, dan melibatkan masyarakat agar fungsi pengawasan dapat berjalan secara efektif dan akuntabel.

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban suatu lembaga atau individu untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan, keputusan, dan penggunaan sumber daya kepada pihak yang berwenang maupun masyarakat. Dalam pemerintahan desa, akuntabilitas sangat penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan dipercaya masyarakat, sehingga BPD sebagai wakil masyarakat desa perlu menerapkan prinsip akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan tugasnya.

"Pengawasan terhadap APBDes dilakukan secara berkala. BPD meminta laporan realisasi anggaran dari pemerintah desa. Mereka juga mengevaluasi apakah penggunaan anggaran sudah sesuai rencana. Jika ada hal yang perlu diperbaiki, disampaikan melalui rapat. Jadi pengawasan berjalan baik." (wawancara dengan Bapak Nur Kholis, Ketua BPD Peleyan, Senin, 5 Januari, pukul 09.00)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa BPD secara rutin melakukan pengawasan terhadap APBDes dengan mencermati laporan keuangan desa serta membandingkan rencana anggaran dengan realisasi anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa secara formal BPD telah menjalankan fungsi pengawasan sesuai dengan tugas dan kewenangannya, terutama dalam aspek administrasi dan pelaporan keuangan desa, meskipun sifatnya masih lebih reaktif daripada preventif. Selain pengawasan keuangan, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa BPD memantau pelaksanaan peraturan desa dan keputusan kepala desa, sehingga pengawasan BPD tidak hanya berfokus pada aspek keuangan, tetapi juga pada kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan desa secara umum.

Kinerja

Kinerja merupakan hasil kerja atau pencapaian yang diperoleh seseorang maupun lembaga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pemerintahan desa, kinerja menjadi salah satu indikator penting untuk menilai keberhasilan pelaksanaan tugas lembaga desa, termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

"Kinerja BPD masih kurang maksimal karena aspirasi masyarakat belum sepenuhnya ditindaklanjuti dan sosialisasi program desa masih kurang." (wawancara dengan Bapak Mulyadi, masyarakat Desa Peleyan, Rabu, 7 Januari, pukul 13.00)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja BPD masih belum maksimal. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kurangnya koordinasi dan komunikasi antaranggota, rendahnya disiplin dan partisipasi anggota, minimnya pemahaman mengenai tugas dan fungsi BPD, serta kurangnya keterlibatan masyarakat dalam penyampaian aspirasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia anggota BPD melalui pembinaan dan pelatihan, pelaksanaan evaluasi kerja secara rutin, serta peningkatan komunikasi dan kerja sama antara BPD, pemerintah desa, dan masyarakat agar pelaksanaan tugas dan fungsi BPD dapat berjalan lebih efektif sesuai dengan harapan masyarakat desa.

Partisipasi

Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat dalam suatu kegiatan, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam pemerintahan desa, partisipasi masyarakat sangat penting karena mendukung terciptanya pembangunan desa yang demokratis dan sesuai dengan

kebutuhan masyarakat, dengan BPD berfungsi sebagai wakil masyarakat yang menampung dan menyalurkan aspirasi warga kepada pemerintah desa.

Hasil wawancara dengan pihak BPD, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat menunjukkan bahwa BPD membandingkan hasil pemeriksaan pelaksanaan pembangunan dengan rencana yang telah ditetapkan, seperti dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan dokumen perencanaan desa lainnya, guna mengetahui tingkat kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan yang telah disusun. Pernyataan tersebut diperkuat oleh perangkat desa yang menyatakan bahwa BPD secara konsisten membandingkan hasil pelaksanaan dengan rencana awal untuk menilai kesesuaian program; apabila ditemukan perbedaan atau ketidaksesuaian, hal tersebut dibahas bersama pemerintah desa melalui forum musyawarah guna perbaikan pelaksanaan kegiatan ke depan serta menjaga prinsip transparansi dalam penyelenggaraan pembangunan desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsi pengawasan di Desa Peleyan melalui aspek transparansi, akuntabilitas, kinerja, dan partisipasi masyarakat secara umum sudah berjalan, namun belum optimal. Pada aspek transparansi, BPD telah berupaya mengawasi keterbukaan informasi pemerintah desa, tetapi masih terdapat informasi dan kegiatan desa yang belum sepenuhnya diketahui masyarakat. Pada aspek akuntabilitas, BPD telah menjalankan pengawasan terhadap pertanggungjawaban pemerintah desa, namun masih terdapat kendala dalam memastikan seluruh program dan penggunaan anggaran desa berjalan sesuai ketentuan. Pada aspek kinerja, pengawasan BPD sudah terlaksana namun belum maksimal karena keterbatasan koordinasi dan pemahaman anggota serta belum dilakukan secara berkelanjutan, sementara pada aspek partisipasi, keterlibatan masyarakat dalam mendukung pengawasan masih rendah sehingga aspirasi dan pengaduan masyarakat belum tersalurkan secara optimal kepada BPD.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar pemerintah desa secara rutin menyampaikan informasi program, kegiatan, dan penggunaan anggaran melalui berbagai media informasi desa agar mudah diakses masyarakat; BPD memperkuat pengawasan terhadap pertanggungjawaban pemerintah desa melalui peningkatan koordinasi, monitoring yang lebih terjadwal, serta pemanfaatan dokumen dan laporan pertanggungjawaban sebagai bahan evaluasi; kapasitas anggota BPD ditingkatkan melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan terkait fungsi pengawasan, pengelolaan keuangan desa, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan partisipasi aktif masyarakat didorong melalui penyediaan wadah aspirasi dan pengaduan yang mudah diakses, seperti forum musyawarah desa, kotak saran, atau media komunikasi lainnya, sehingga fungsi pengawasan BPD dapat berjalan lebih efektif dan mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa Peleyan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, atas izin dan dukungan data penelitian, serta kepada dosen pembimbing atas arahan yang diberikan selama proses penelitian ini.

REFERENSI

- Adzim, F., & Vrikati, S. (2020). *[lengkapi judul, jurnal/penerbit, dan volume/halaman]*
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Darmalaksana, W. (2020). *[lengkapi judul, jurnal/penerbit, dan volume/halaman]*
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). *Qualitative data analysis: A sourcebook of new methods*. Sage Publications.
- Murdick, R. G., & Ross, J. E. (2014). *[lengkapi judul dan penerbit edisi yang dikutip]*
- Siagian, S. P. (2014). *[lengkapi judul dan penerbit edisi yang dikutip]*
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Terry, G. R. (2014). *[lengkapi judul dan penerbit edisi yang dikutip]*
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.